



PUTUSAN SELA

NOMOR: 002/V/KIDDY-PS/2025

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register: **002/V/KIDDY-PS/2025** yang diajukan oleh:

Nama : Wartie Dar****
Alamat : Manggungsari Pandega Rini I/7, Rukun Tetangga 0**, Rukun Warga 0**, Kelurahan/Desa *****, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada:

1. Nama : M. Romadhon Fajrul ****, A.Md.T.
Jabatan : Plh. Jagabaya Kalurahan Caturtunggal
2. Nama : Nia *****, S.IP
Jabatan : Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal
3. Nama : Afik *****, S.Psi

	Jabatan	:	Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal
4	Nama	:	Bayu Ardika *****, S.S.
	Jabatan	:	Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal
5	Nama	:	Hendo Hernawan *****, S.H.
	Jabatan	:	Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 145/SKK/21/CT/VI/2025 selaku pemberi Kuasa, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa surat – surat Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 21 April 2025 dengan register sengketa Nomor: **002/IV/KIDDIY-PS/2025**.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 25 November 2024 Termohon bersurat kepada Pemohon dengan nomor 143/342 perihal Peringatan I. Bahwa pokok surat Termohon kepada Pemohon adalah:

- Saudara (Pemohon) tidak memiliki dasar izin pemanfaatan.
- Bahwa kami (Termohon) Peringatkan kepada saudara (Pemohon) untuk melepas patok hak milik diatas tanah asset Pemerintah Kalurahan Caturtunggal milik Kasultanan Yogyakarta.

[2.3] Bawa pada tanggal 9 Desember 2024 Pemohon memberikan tanggapan atas surat Termohon dengan surat, yang pada pokoknya menyampaikan tanggapan bahwa patok yang dipasang Pemohon tersebut di tanah milik Pewaris Pemohon dengan bukti Alas Hak Letter C No ***/Kld atas nama Hardjo P***** al. Djumadi pada Persil 6* d II dengan luas 6.350 m² yang berlokasi di jalan raya Babarsari. Bawa persil tanah yang sudah dipasang patok berdasar warisan yang ada di Pakprisan No 42*/7* tertanggal 10-12-1976 dan diketahui serta ditandatangani oleh Lurah yang menjabat pada waktu itu.

[2.4] Bawa pada tanggal 22 Januari 2025, Pemohon bersurat kepada Termohon dengan perihal: Permohonan. Pokok surat menyebutkan bahwa Pemohon telah menanggapi surat Termohon tanggal 25 November 2024 dengan surat tertanggal 09 Desember 2024, dan memohon Termohon menunjukkan data-data terkait asset Pemerintah Kalurahan Caturtunggal. Surat diterima Termohon pada tanggal 23 Januari 2025. (Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, sehingga paling lambat tanggal 10 Februari 2025).

[2.5] Bawa pada tanggal 20 Februari 2025 Pemohon mengajukan surat Keberatan kepada Termohon dan diterima Termohon pada tanggal 21 Februari 2025. (Badan Publik wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan, sehingga paling lambat 15 April 2025).

[2.6] Bawa pada tanggal 15 April 2025 dengan alasan surat keberatan tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi publik ke KID DIY. (Permohonan diajukan selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon, sehingga paling lambat 6 Mei 2025).

[2.7] Bahwa pada tanggal 17 April 2025 surat permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon diterima oleh Panitera KID D.I. Yogyakarta

[2.8] Bahwa pada tanggal 21 April 2025 permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon diregister oleh Panitera KID DI. Yogyakarta dengan dengan Nomor: 002/IV/KIDDY/PS/2025.

[2.9] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal yang pertama pada tanggal 8 Mei 2025 dengan dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri Termohon. Bahwa sidang pemeriksaan awal yang kedua dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2025 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon diwakili oleh Kuasanya. Bahwa sidang pemeriksaan awal yang ketiga pada tanggal 9 Juli 2025 dengan dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri Termohon. Bahwa sidang pemeriksaan awal yang keempat pada tanggal 31 Juli 2025 dengan dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri Termohon dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yaitu: "Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa: a. kewenangan Komisi Informasi; b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[2.10] Bahwa selama proses persidangan telah dilakukan empat (4) kali sidang ajudikasi dan termohon hanya hadir 1 (satu) kali.

Alasan Permohonan Informasi Publik

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik untuk mendapatkan kejelasan terkait tanah yang sudah dipatok oleh Pemohon karena menganggap milik simbah Pemohon namun dianggap sebagai tanah aset Pemerintah Kalurahan Caturtunggal.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.12] Bawa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan permohonan informasi tidak ditanggapi oleh Termohon.

Petatum

[2.13] Bawa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memerintahkan kepada Termohon untuk membuka informasi mengenai tanah aset Pemerintah Caturtunggal terkait Letter C No. 136/KLD pada persil 60.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.14] Bawa dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Pemohon membenarkan kronologi permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.7];
2. Pemohon menyatakan sebagai pemohon informasi publik individu dibuktikan dengan identitas Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Pemohon menyatakan tidak pernah membuat surat permohonan sebelum menerima surat peringatan, sehingga apabila Termohon menyatakan bahwa Pemohon membuat surat permohonan sebelum peringatan itu tidak benar.
4. Pemohon menyatakan sebelum ada surat peringatan muncul, Pemohon datang ke kantor kalurahan untuk mengetahui apakah di lokasi persil 60 milik mbahnya Pemohon.
5. Pemohon menyatakan bahwa Pemohon datang ke kantor kalurahan membawa persil 60 dan menyampaikan hasil musyawarah keluaraga. Satu minggu kemudian Pemohon memasang patok dan terbit surat peringatan. Kemudian Pemohon memberikan surat tanggapan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan tanah yang dipatok milik Pemohon bukan milik Termohon. Lalu Pemohon membuat surat

permohonan namun tidak ada tanggapan. Selanjutnya Pemohon mengajukan keberatan atas permohonan informasi namun juga tidak ada tanggapan sehingga Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

6. Pemohon menyatakan bahwa yang disengketakan adalah status tanah.
7. Pemohon menyatakan bahwa Pemohon memiliki bukti kepemilikan dan Termohon menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah aset desa maka seharusnya memberikan informasi tersebut.
8. Pemohon menyatakan bahwa Pemohon menunggu tanggapan dari kalurahan, apabila tanah itu milik Termohon maka harus ditunjukkan buktinya.

Surat – surat Pemohon

[2.15] Bawa Pemohon mengajukan surat – surat yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai berikut:

- 1 Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxx
- 2 Salinan Surat nomor 143/342 dari Pj. Lurah Caturtunggal kepada Pemohon tertanggal 25 November 2024 perihal Peringatan I.
- 3 Salinan Surat Tanggapan Pemohon kepada Pj. Lurah Caturtunggal tertanggal 9 Desember 2024.
- 4 Salinan Surat Permohonan Pemohon kepada Pj. Lurah Caturtunggal tertanggal 22 Januari 2025.
- 5 Salinan Surat Keberatan Pemohon kepada Pj. Lurah Caturtunggal tertanggal 20 Februari 2025.
- 6 Salinan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon kepada KID DIY tertanggal 15 April 2025

Keterangan Termohon

[2.16] Bawa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki alas hak untuk memanfaatkan tanah yang dipakai.
2. Termohon menyatakan bahwa tanah yang dipatok merupakan aset Kalurahan Caturtunggal sehingga mengirimkan peringatan kepada Pemohon. Setelah itu Pemohon klarifikasi datang ke kantor secara lisan.
3. Termohon menyatakan bahwa sebelum peringatan disampaikan, Pemohon sudah mengajukan permohonan informasi. Setelah itu Termohon meninjau lokasi kemudian Termohon memberikan peringatan.
4. Termohon menyatakan mengetahui surat peringatan dari Kalurahan Caturtunggal kepada Pemohon tanggal 5-11-2024.
5. Termohon menyatakan bahwa sebelumnya Pemohon melakukan koordinasi dengan Jagabaya secara lisan. Kemudian karena ada laporan dari masyarakat, Termohon mengirimkan surat peringatan. Kemudian Pemohon mengajukan permohonan informasi dan keberatan.
6. Termohon menyatakan keberatan terkait kronologi yang disampaikan oleh Pemohon.
7. Termohon menyatakan bahwa apa yang disampaikan terkait objek tanah sehingga tidak bisa berbicara di Komisi Informasi tapi harus di pengadilan.

Surat – surat Termohon

[2.17] Bawa Pemohon mengajukan surat – surat :

- 1 Surat Tugas Nomor 145/ST/20/CT/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025
- 2 Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup nomor 145/SKK/21/CT/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya apakah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atau sengketa status tanah aset Pemerintah Caturtunggal yang berkaitan dengan Letter C 136/KLD.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.14] hingga paragraf [2.17] Majelis berpendapat bahwa dalam permohonan sengketa informasi publik harus diawali dengan adanya pengajuan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID. Dalam sengketa informasi publik *a quo* kronologi diawali adanya surat peringatan dari Termohon kepada Pemohon tertanggal 25 November 2024 (vide surat 2). Pemohon kemudian menyampaikan surat kepada Termohon dengan perihal “Tanggapan” tertanggal 9 Desember 2024 (vide surat 3). Pada surat tertanggal 22 Januari 2025 (vide surat 4) perihal “Permohonan” Pemohon menyatakan supaya Termohon ‘segera menunjukkan data-data terkait tanah aset Kalurahan Caturtunggal’ dan pada surat surat tertanggal 20 Februari 2025 (vide surat 5) perihal “Keberatan” Pemohon menyatakan ‘terkait data-data aset tanah milik Kalurahan Caturtunggal yang terletak di jalan Babarsari (belakang ruko Raflesia Square) yang intinya tanah tersebut sudah diklaim milik Pemerintah Kalurahan Caturtunggal, maka dari itu mohon ditunjukkan data-datanya.’

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.2] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa *a quo* adalah sengketa status tanah.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.1] dan [3.3], maka Majelis Komisioner-berpendapat bahwa berdasarkan berkas yang diberikan serta tidak lepas dari fakta persidangan substansi dari Permohonan Pemohon tidak dapat didefinisikan Informasi Publik apa yang diminta

(permohonan informasi kabur) sehingga Majelis Komisioner memandang Permohonan tersebut bukan merupakan sengketa informasi publik.

[3.5] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur:

“yang dimaksud dengan Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi dan tugas menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur:

“Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi non litigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik.”

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.4] terkait dengan Kewenangan Absolut maka Majelis berpendapat bahwa Kompetensi absolut Komisi Informasi tidak dapat ditentukan sehingga Majelis Komisioner menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf a dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junctis Pasal 1 angka 2, dan 11, Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik junctis Pasal 1 angka 1 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP dengan Nomor NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan alamat Manggungsari, Pandega Rini, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.12] dan [3.13] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junctis Pasal 1 angka 2 dan 5, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junctis Pasal 1 angka 2, 4, dan 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik junctis Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[3.16] Menimbang bahwa Termohon adalah Pemerintah Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.15] dan [3.16] di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh Majelis Komisioner, Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.6].

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [2.2] sampai [2.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu

sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta persidangan di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa:

1. Sengketa *a quo* bukan sengketa informasi publik.
2. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
4. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*;
5. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan register sengketa Nomor 002/IV/KIDDIY-PS/2025.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 31 Juli 2025 oleh Majelis Komisioner **Akhmad Nasir**, selaku Ketua merangkap Anggota, **Bayu Februarino Putro** dan **Wawan Budiyanto** masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 31 Juli 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi

oleh Dimas Prakoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

o.t.d

Akhmad Nasir

Anggota Majelis

Anggota Majelis

o.t.d

o.t.d

Wawan Budiyanto

Bayu Februarino Putro

Panitera Pengganti

o.t.d

**Dimas Prakoso,
S.H.**

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 31 Juli 2025

Panitera Pengganti,

ttd

(Dimas Prakoso, S.H.)

SALINAN PUTUSAN KIP